



PUTUSAN
Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Maulana Saragih
2. Tempat lahir : Pasar Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat
Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa di tangkap pada tanggal 15 September 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 363/Pid.Sus/2016/PN.Stb tanggal 20 Juni 2016 secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 21 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH MAULANA SARAGIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pASAL 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH MAULANA SARAGIH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) bungkus Plastik Klip diduga berisi Sabu
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih/biru BK 3585 PAL
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa TEGUH MAULANA SARAGIH pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2016, bertempat di Dsn. Pasar Batu Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa TEGUH MAULANA SARAGIH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 3585 PAL warna putih/biru pergi ke Pasar II Dondong Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat dengan maksud menjumpai Sdr. Ferry Ardian Saragih (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan adik kandung dari terdakwa, untuk keperluan membeli Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. Ferry Ardian Saragih (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pembelian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berhutang. Kemudian Sdr. Ferry Ardian Saragih (DPO) mengambil Narkotika Gol. I Jenis Shabu untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Teguh Maulana Saragih, Shabu tersebut kemudian diambil dari tangan kanan Sdr. Ferry Ardian Saragih oleh terdakwa Teguh Maulana Saragih dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung memasukkannya kedalam kantung celana bagi bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 3585 PAL menuju sekolah MTs Yang berada di Dsn. Pasar Batu Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat dengan maksud untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu sewaktu terdakwa didalam perjalanan tepatnya disebuah gang disamping MTs yang berada di Dsn. Pasar Batu Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB



Langkat terdakwa Teguh Maulana Saragih diberhentikan oleh Saksi Eko Epilaya, bersama Saksi Billy Jhona PA, Saksi Ambramawan dan Saksi Wawan, E.S (keempat saksi merupakan petugas kepolisian Res. Narkoba Resort Langkat) berpakaian preman yang sedang melakukan operasi pemberantasan Narkotika. Terdakwa Teguh Maulana merasa gugup karena membawa Narkotika Gol. I Jenis Shabu sehingga terdakwa berusaha untuk membalik arah sepeda motor yang digunakannya tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan sehingga Saksi Eko Epilaya, Saksi Billy Jhona PA langsung memegang tangan terdakwa dan Saksi Ambramawan langsung memegang sepeda motor Honda Beat yang digunakan terdakwa selanjutnya saksi Wawan ES memperkenalkan diri kepada terdakwa dan mengatakan bahwa keempat saksi merupakan petugas kepolisian Res. Narkoba Resort Langkat lalu Saksi Wawan ES menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga merupakan Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang terdakwa akui merupakan miliknya yang baru dibeli dari adiknya Sdr. Ferry Ardian Saragih (DPO) lalu saksi Wawan ES menyuruh terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa membeli Narkotika tersebut namun sesampainya di tempat tersebut Sdr. Ferry Ardian Saragih (DPO) tidak ditemukan sehingga akhirnya terdakwa Teguh maulana Saragih beserta barang bukti dibawa ke POLRES Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 10472/NNF/2016 tanggal 26 September 2016 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma empat) gram milik terdakwa Teguh Maulana Saragih adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa Teguh Maulana Saragih adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TEGUH MAULANA SARAGIH pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2016, bertempat di Dsn. Pasar Batu Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa TEGUH MAULANA SARAGIH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 3585 PAL warna putih/biru pergi ke Pasar Il Dondong Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat dengan maksud menjumpai Sdr. Ferry Ardian Saragih (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan adik kandung dari terdakwa, untuk keperluan membeli Narkotika Gol. I Jenis Shabu dari Sdr. Ferry Ardian Saragih (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pembelian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berhutang. Kemudian Sdr. Ferry Ardian Saragih (DPO) mengambil Narkotika Gol. I Jenis Shabu untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Teguh Maulana Saragih, Shabu tersebut kemudian diambil dari tangan kanan Sdr. Ferry Ardian Saragih oleh terdakwa Teguh Maulana Saragih dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung memasukkannya kedalam kantung celana bagi bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu, setelah itu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BK 3585 PAL menuju sekolah MTs Yang berada di Dsn. Pasar Batu Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat dengan maksud untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis Shabu sewaktu terdakwa didalam perjalanan tepatnya disebuah gang disamping MTs yang berada di Dsn. Pasar Batu Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat terdakwa Teguh Maulana Saragih diberhentikan oleh Saksi Eko Epilaya, bersama Saksi Billy Jhona PA, Saksi Ambramawan dan Saksi Wawan, E.S (keempat saksi merupakan petugas kepolisian Res. Narkoba Resort Langkat) berpakaian preman yang sedang melakukan operasi pemberantasan Narkotika. Terdakwa Teguh Maulana merasa gugup karena membawa Narkotika Gol. I Jenis Shabu sehingga terdakwa berusaha untuk membalik arah sepeda motor yang digunakannya tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan sehingga Saksi Eko Epilaya, Saksi Billy Jhona PA langsung memegang tangan terdakwa dan Saksi Ambramawan langsung memegang sepeda motor Honda Beat yang digunakan terdakwa selanjutnya saksi Wawan ES memperkenalkan diri kepada terdakwa dan mengatakan bahwa keempat saksi merupakan petugas kepolisian Res. Narkoba Resort Langkat lalu Saksi Wawan ES menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga merupakan Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang terdakwa akui merupakan miliknya yang baru dibeli dari adiknya Sdr. Ferry Ardian Saragih (DPO) lalu saksi Wawan ES menyuruh terdakwa untuk menunjukan tempat terdakwa membeli Narkotika tersebut namun sesampainya di tempat tersebut Sdr. Ferry Ardian Saragih (DPO) tidak ditemukan sehingga akhirnya terdakwa Teguh maulana Saragih beserta barang bukti dibawa ke POLRES Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 10472/NNF/2016 tanggal 26 September 2016 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma empat) gram milik terdakwa Teguh Maulana Saragih adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa Teguh Maulana Saragih adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa TEGUH MAULANA SARAGIH pada hari Kamis tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2016, bertempat di Dsn. Pasar Batu Ds. Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah terdakwa membeli sabu dari Sdr. Ferry Ardian Saragih (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa kemudian menggunakannya dengan menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa buat dari botol plastik bekas aqua dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah yang di kedua lubang tersebut masing-masing dipasang pipet/sedotan dari plastik yang salah satu pipet tersebut disambungkan dengan kaca pipa pirek yang didalamnya diletakkan sabu kemudian kaca pipa pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis yang berisi jarum suntik yang didalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil, sehingga sabu yang dibakar tersebut menghasilkan asap, kemudian asap tersebut masuk ke dalam bong selanjutnya dihisap seperti orang yang menghisap rokok.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 10472/NNF/2016 tanggal 26 September 2016 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma empat) gram milik terdakwa Teguh Maulana Saragih adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa Teguh Maulana Saragih adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika nomor Lab : 10472/NHF/2016 tanggal 26 September 2016 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03(nol koma nol tiga) gram milik terdakwa Teguh Maulana Saragih adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1(satu) botol plastik berisi 30(tiga puluh) ml urine milik terdakwa Teguh Maulana Saragih adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wawan ES:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian resort Langkat.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 15.00wib, di Dusun Pasar Batu desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat terdakwa tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.30wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pasar Batu desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat, ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi dan rekannya langsung berangkat ke tempat kejadian tersebut.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3585 PAL yang berada di samping sekolah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB



Mts yang berada di Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat, kemudian sekira pukul 15.00wib saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip dari kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang di peroleh dari Fery Ardian saragih(DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengatakan sabu tersebut akan dibawa pulang ke rumah terdakwa untuk selanjutnya digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil shabu, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3585 PAL dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Eko Epilaya:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian resort Langkat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 15.00wib, di Dusun Pasar Batu desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat terdakwa tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.30wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pasar Batu desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat, ada seseorang yang memiliki Narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan rekannya langsung berangkat ke tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3585 PAL yang berada di samping sekolah Mts yang berada di Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat, kemudian sekira pukul 15.00wib saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip dari kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang di peroleh dari Fery Ardian saragih(DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dan pada saat ditangkap terdakwa mengatakan sabu tersebut akan dibawa pulang ke rumah terdakwa untuk selanjutnya digunakan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil shabu, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 3585 PAL dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu.
- 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih/biru BK 3585 PAL.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih/biru BK 3585 PAL. pergi ke pasar Il Dondong Ds.Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat bermaksud untuk menemui Sdr.ferry Ardian saragih(DPO) yang merupakan adik kandung dari terdakwa, untuk keperluan membeli Narkotika Gol.1 jenis sabu dari sdr.Ferry Aldian Saragih(DPO) sebanyak 1(satu) bungkus paket Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 15.00wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih/biru BK 3585 PAL menuju sekolah MtsN yang berada di Dsn.Pasar Batu Ds.Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat dengan maksud untuk menggunakan Narkotika Gol.I jenis sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung di berhentikan oleh para saksi, terdakwa langsung gugup dan menimbulkan kecurigaan terhadap para saksi, sehingga para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong di celana terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip yang diduga merupakan Narkotika Gol I Jenis sabu yang terdakwa akui merupakan miliknya yang terdakwa beli dari adiknya Sdr.Ferry Maulana(DPO).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekannya menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa membeli Narkotika tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut Sdr.Ferry ardian Saragih(DPO) tidak ditemukan sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr.Ferry ardian Saragih(DPO) sebanyak 1(satu) bungkus paket Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) terdakwa kemudian menggunakannya dengan menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa buat dari botol plastik bekas aqua dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2(dua) buah yang dikedua lubang tersebut masing masing dipasang pipet/sedotan dari plastik yang salah satu pipet tersebut disambungkan dengan kaca pirek yang didalamnya diletakkan sabu kemudian kaca pirek tersebut di bakar dengan menggunakan mancis yang berisi jarum suntik yang di dalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil dan menghasilkan asap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih/biru BK 3585 PAL. pergi ke pasar Il Dondong Ds.Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat bermaksud untuk menemui Sdr.ferry Ardian saragih(DPO) yang merupakan adik kandung dari terdakwa, untuk keperluan membeli Narkotika Gol.1 jenis sabu dari sdr.Ferry Aldian Saragih(DPO) sebanyak 1(satu) bungkus paket Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 15.00wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih/biru BK 3585 PAL menuju sekolah MtsN yang berada di Dsn.Pasar Batu Ds.Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat dengan maksud untuk menggunakan Narkotika Gol.I jenis sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung di berhentikan oleh para saksi, terdakwa langsung gugup dan menimbulkan kecurigaan terhadap para

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB



saksi, sehingga para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong di celana terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip yang diduga merupakan Narkotika Gol I Jenis sabu yang terdakwa akui merupakan miliknya yang terdakwa beli dari adiknya Sdr.Ferry Maulana(DPO).

- Bahwa saksi dan rekannya menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa membeli Narkotika tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut Sdr.Ferry ardian Saragih(DPO) tidak ditemukan sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr.Ferry ardian Saragih(DPO) sebanyak 1(satu) bungkus paket Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) terdakwa kemudian menggunakannya dengan menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa buat dari botol plastik bekas aqua dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2(dua) buah yang dikedua lubang tersebut masing masing dipasang pipet/sedotan dari plastik yang salah satu pipet tersebut disambungkan dengan kaca pirek yang didalamnya diletakkan sabu kemudian kaca pirek tersebut di bakar dengan menggunakan mancis yang berisi jarum suntik yang di dalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil dan menghasilkan asap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Gol 1 bagi diri sendiri



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Teguh Maulana saragih yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Gol 1 bagi diri sendiri

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan juga keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa Teguh Maulana saragih dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih/biru BK 3585 PAL warna putih/biru pergi ke Pasar II Dondong Ds.Stabat Lama Barat Kec Wampu, Kab.Langkat dengan maksud untuk menjumpai Sdr.Ferry Ardian Saragih(DPO) yang merupakan adik kandung terdakwa, untuk keperluan membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu dari Sdr Ferry Ardian Saragih(DPO) sebanyak 1(satu) bungkus paket Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pembelian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berhutang. Kemudian Sdr. Ferry Ardian Saragih(DPO) mengambil Narkotika Gol.I Jenis Sabu untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Teguh Maulana saragih, sabu tersebut kemudian di ambil dari tangan kanan Sdr. Ferry Ardian Saragih(DPO) oleh terdakwa Teguh Maulana saragih dengan menggunakan tangan kananya langsung memasukkannya kedalam kantong celana bagi bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada sat itu, setelah itu sekira pukul 15.00wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih/biru BK 3585 PAL menuju sekolah MtsN yang berada di Dsn.Pasar Batu Ds.Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab.Langkat dengan maksud untuk menggunakan Narkotika Gol.I jenis sabu. Sewatku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perjalanan tepatnya di sebuah gang disamping Mts yang berada di Dsn Pasar Batu Ds.Satabat Lama Kec.Wampu Kab.Langkat terdakwa Teguh Maulana saragih diberhentikan oleh Saksi eko epilaya, Billy Jhona PA, ambrawan dan Wawan ES(keempat saksi merupakan petugas Kepolisian Res.Narkoba Resort Langkat). Berpakaian preman yang sedang melakukan operasi pemberantasan Narkotika. Terdakwa Teguh Maulana saragih merasa gugup karena membawa Narkotika Gol I jenis sabu sehingga terdakwa berusaha untuk membalik arah sepeda motor yang digunakannya tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan sehingga saksi Eko Epilaya, Billy Jhona PA, ambrawan dan Wawan ES langsung memegang tangan terdakwa dan sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saksi Wawan Es memperkenalkan diri kepada terdakwa dan negatakan bahwa keempat saksi merupakan petugas kepolisian res.Narkoba Resort Langkat lalu Saksi Wawan ES menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa, dan terdakwa mengeluarkan 1(satu) bungkus plastik klip yang diduga merupakan Narkotika Gol I Jenis sabu yang terdakwa akui merupakan miliknya yang terdakwa beli dari adiknya Sdr.Ferry Maulana(DPO). saksi dan rekannya menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa membeli Narkotika tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut Sdr.Ferry ardian Saragih(DPO) tidak ditemukan sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut. setelah terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr.Ferry ardian Saragih(DPO) sebanyak 1(satu) bungkus paket Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) terdakwa kemudian menggunakannya dengan menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa buat dari botol plastik bekas aqua dan tutupnya diberi lubang sebanyak 2(dua) buah yang dikedua lubang tersebut masing masing dipasang pipet/sedotan dari plastik yang salah satu pipet tersebut disambungkan dengan kaca pirek yang didalamnya diletakkan sabu kemudian kaca pirek tersebut di bakar dengan menggunakan mancis yang berisi jarum suntik yang di dalam lubang api mancis tersebut agar api yang dihasilkan kecil dan menghasilkan asap. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah dijalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu, karena telah di pakai untuk kejahatan, maka sepatutnya dirampas untuk di musnahkan 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih/biru BK 3585 PAL, Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Maulana Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih/biru BK 3585 PAL.
Dikembalikan kepada Terdakwa melalui JPU

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2016/PN STB